



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KRISMURTI**, Laki-laki, Umur 59 Tahun (25 Oktober 1960), Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Kawin, Alamat Perum Pold Balai Baru Blok B.I No 17 RT 1 Rw 9 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang,
2. **ANDRIATI**, umur 58 tahun (12 Mei 1961), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status kawin, Alamat Perum Pold Balai Baru Blok B.1 No 17 RT 1 RW 9 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang.

Dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. Jonifer, SH, 2. Herman Amir, SH, MH Keduanya Advokat/Pengacara pada kantor hukum Jonifer, SH dan Rekan, yang beralamat di Jl. Hiu II No 12 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

Lawan:

1. **SUPARDI**, Laki-Laki, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Polisi
 2. **ASNI**, Perempuan, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
 3. **SUDARJONO**, Laki-Laki, umur 49 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta
 4. **TARSAN**, Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta.
 5. **SUARJO**, Laki-Laki, umur 35 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta
- Nomor 1 dan 2 adalah suami istri, sedangkan nomor 3,4,5 adalah anak-anak dari nomor 1 dan 2. Dahulu beralamat di Perum Pold Balai Baru Padang Blok B.1 No 17 RT 1 RW 9 Kelurahan Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang
6. PT. Bank Tabungan Negara, berkedudukan di Jakarta Jl. Rasuna Said Kav C17. Cq BTN Cabang Padang Jl. Rasuna Said Padang

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143Pdt.G/2019./PN.Pdg...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemerintah RI cq Kementerian PUPR/Badan Pertanahan RI, cq Kepala Badan Pertanahan Propinsi Sum-Bar, cq Kepala Badan Pertanahan Kota Padang Jl. Ujung Gurun No 1 Padang. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada Khairul Findra, A.PTnh, dkk yang merupakan PNS Pegawai Pertanahan Kota Padang, berdasarkan surat kuasa No 809/SK-13.17.600.13/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang No 590/Pf.Pdt/X/2019/PN.PDG tanggal 10 Oktober 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Agustus 2019 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2019/PN. Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 telah mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan Tergugat 1 dengan cara membayar cicilan rumah KPR Tergugat 1 di Bank Tabungan Negara Padang (Tergugat 6) sebesar Rp. 861.940,-(delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk angsuran bulan Juli 1992 serta menitipkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dalam jual beli terhadap satu unit rumah yang terletak di Perumahan Poldal Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang Blok B.1 Nomor: 17. dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.192/Kel. Gunung Sarik, Gambar Situasi tanggal 27 Februari 1989 No.496, seluas 108 m2 tercatat atas nama Tergugat 1 Supardi, sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 03 Juli 1992.
2. Bahwa tanah dan bangunan yang diperjual belikan oleh Tergugat 1 dengan Penggugat tersebut adalah masih terikat kredit pada Bank Tabungan Negara Padang sesuai dengan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor: 7914/I-16/361/Pd/1998 tanggal 30 Juni 1989, dengan Izin Mensirikan Bangunan dari Pemerintah Kota Padang Nomor: 226/DP3K-IMB/88 tanggal 13 Agustus 1988.
3. Bahwa kemudian kelanjutan dari Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 03 Juli 1992 tersebut dibuat Surat Pernyataan/Penyerahan tertanggal 26 Agustus 1992 antara

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143Pdt.G/2019./PN.Pdg...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dan Tergugat 2 suami Isteri serta anak-anak dari Tergugat 1 dan 2 yaitu Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 keada Penggugat 1 dan

Penggugat 2, dengan klausul bahwa semenjak surat pernyataan/penyerahan ini diserahkan dari Tergugat 1,2,3,4 dan 5 (Pihak Pertama) kepada Penggugat 1 dan 2 (Pihak Kedua), maka Pihak Pertama tidak ada lagi tanggungan mengenai rumah yang terletak di Blok B.1 No.17 dan tanggungannya diserahkan kepada Pihak Kedua untuk meneruskan pembayaran melalui Bank Tabungan Negara Padang, setelah pelunasan pembayaran kredit rumah serta bangunan yang terletak di Perumahan Poldal Balai Baru Blok B.1 No.17 Tergugat 1 berjanji akan mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan Pada Tergugat 6 dan selanjutnya menanda tangani Akta Jual Beli pada Kantor Notaris untuk proses balik nama sertifikat hak guna bangunan Nomor : 192, GS No.496/1989 tersebut dari nama Tergugat 1 ke atas nama Penggugat 1 dan Penggugat 2.

4. Bahwa semenjak ditanda tangani surat pernyataan/penyerahan tanggal 26 Agustus 1992 tersebut Penggugat mulai mendiami dan tinggal di rumah Blok B.1 No.17 tersebut sampai sekarang secara terus menerus dan tidak terputus sama sekali, semenjak itu seluruh beban biaya terhadap rumah tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat baik berupa membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Listrik, PDAM serta angsuran tiap bulan pada Bank Tabungan Negara Cab. Padang, sampai dengan pelunasannya.
5. Bahwa setelah pelunasan pembayaran angsuran kredit KPR terhadap rumah di Perumahan Poldal Balai Baru Blok B.1 No.17 tersebut ternyata Tergugat 1 tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan No.192 GS Nomor : 496 Tahun 1992 Perum Poldal Sumbang Blok B.1 No.17 pada Kantor Tergugat 6 yang selanjutnya akan dibuatkan Akta Jual Belinya pada Kantor Notaris/PPAT untuk dibalik namkan ke atas Penggugat, tindakan dari Tergugat 1 tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wan prestasi).
6. Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Penggugat tersebut juga sudah diberikan Kuasa Memasang Hipotik oleh Tergugat 1 pada Bank Tabungan Negara (Tergugat 6) Nomor : 349 tanggal 30 Juni 1989 dihadapan Hajjah Deetje Farida Djanas, SH. Notaris di Padang.
7. Bahwa disamping membayar angsuran kredit pada Bank Tabungan Negara Tergugat 6) tiap bulannya terhadap tanah dan rumah di Perumahan Poldal Balai Baru Kuranji Padang Blok B.1 No.17 tersebut, Penggugat juga sudah membayar pelunasan kredit dari Tergugat 1 pada Tergugat 6 tertanggal 3 Juni 2008, bahwa setelah pelunasan kredit tersebut Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat 1 s/d Tergugat 5 tetapi Tergugat 1 s/d Tergugat 5 tidak diketemukan lagi

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143Pdt.G/2019./PN.Pdg...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, kemudian Penggugat pergi menemui tergugat 6 untuk minta sertifikat Hak Guna Bangunan No: 192, GS Nomor: 496 Tahun 1989 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan No: 226/DP3K-IMB/88 tempat rumah Komp.Polda Balai Baru Kuranji Padang Blok B.1 No.17 Tersebut, tetapi Tergugat 6 tidak bersedia untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat dengan alasan yang melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat 6 bukan Penggugat tetapi adalah Tergugat 1, Tergugat 6 bersedia memberikan sertifikat hak Guna Bangunan No : 192 GS No.496 Tahun 1988 tersebut kepada Penggugat kalau sudah ada putusan dari Pengadilan.

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan hak-hak Penggugat sebagai pihak yang telah membeli dan melakukan angsuran serta pelunasan pembayaran kredit terhadap tanah dan rumah di Perumahan Polda Balai Baru Blok B.1 No.17 yang dikenal juga dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 192 GS Nomor: 496 Tahun 1989
9. Bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi Penggugat terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 192 Gs No.496 Tahun 1989 yang di atasnya berdiri rumah dikenal dengan Perumahan Polda Balai Baru.Kec. Kuranji Blok B.1 No.17, maka sepatutnya menurut hukum Tergugat 7 dapat melakukan proses balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat 1 kepada Penggugat 1 dan 2 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa bersarkan kepada dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas mohon kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk dapat memanggil kami para pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian guna untuk memeriksa dan mengadlil perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik.
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Juli 1992. Antara Penggugat 2 dengan Tergugat 1
4. Menyatakan sah Surat Pernyataan/Penyerahan tanggal 26 Agustus 1992 antara Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2.
5. Menghukum Tergugat 6 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 192, GS Nomor: 496 tahun 1989 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 226/DP3K-IMB/88 tanggal 13 Agustus 1988 yang di atasnya berdiri bangunan rumah dikenal dengan Perumahan Polda Balai Baru Blok B.1 No.17. kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143Pdt.G/2019./PN.Pdg...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meghukum Tergugat 7 untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 192/Kelurahan Gunung Sarik, Gs tanggal 27 Februari 1989 No.496 dari nama Tergugat 1 ke atas nama Penggugat 1 dan Penggugat 2
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat 1-5 tidak hadir baik prinsipal maupun mengirimkan kuasanya, pun demikian Tergugat VI, namun Tergugat VII hadir kuasanya.

Menimbang, pada persidangan tanggal 2 Oktober, Pengugat hadir bersama Kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat 1-5 tidak hadir, biarpun sudah dipanggil secara sah dan patut, juga Tergugat VI dan VII tidak hadir.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 November 2019 dan tanggal 13 November 2019 serta tanggal 4 Desember 2019 Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para tergugat tidak hadir, biarpun sudah dipanggil secara sah dan patut

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak pernah hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan minggu berikutnya surat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. P.1 : Foto Copy tanpa aslinya Sertifikat HGB No 192 GS No 496 Tahun 1989 atas nama Supardi
2. P.2. Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli antara Andriati dengan Supardi tanggal 3 Juli 1992
3. P.3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan/ Penyerahan dari Supardi cs kepada Krismurti dan Andriati tanggal 26 Agustus 1992
4. P.4.. Foto copy sesuai aslinya Kwitansi jual beli tanggal 26 Agustus 1992
5. P.5. Foto copy sesuai aslinya formulir penyetoran Bank KTN tanggal 3 Juni 2008
6. P.6. Foto copy sesuai aslinya salinan rekening koran KPR BTN Cabang Padang tanggal 3 Juni 2008 atas nama Supardi
7. P.7. Foto copy sesuai aslinya Rincian Pelunasan dipercepat Bank BTN Cabang Padang atas nama Supardi tanggal 3 Juni 2008
8. P.8. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Bank Tabungan Negara dan Supardi No 7914/I-16/361/Pd/1989 tanggal 30 Juni 1989
9. P.9 Foto copy sesuai aslinya Kuasa memasang Hypotek No 349 tanggal 30 Juni 1989.

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143Pdt.G/2019./PN.Pdg...



Menimbang, bahwa bukti Penggugat **P.1** tanpa aslinya, aslinya ada di Bank BTN

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAFRI ANDRES, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jual beli rumah di Blok B.1 No 17 perumahan Pold Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang antara Penggugat dengan Tergugat Supardi terjadi tahun 1992, secara over kredit di Bank BTN, over kredit seharga Rp 3.100.000.
- Bahwa Penggugat mendiami rumah tersebut sejak tahun 1992 hingga sekarang
- Bahwa rumah tersebut telah lunas kriditnya tahun 2008.
- Bahwa karena sudah lunas kreditnya, Pengugat ingin mengambil sertifikat atas rumah tersebut di Bank BTN dan akan dibalik namakan atas nama Penggugat, tetapi Bank BTN tidak bisa memberikan karena masih atas nama pemilik lama yaitu Supardi, dan Supardinya kini sudah tidak tahu keberadaannya lagi.
- Bahwa Supardi itu orang Jawa, dan telah pindah dari Kota Padang ke Jawa, tapi alamat pastinya di jawa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat over kredit perumahan tersebut, sertifikat rumah tersebut masih berada pada Bank BTN
- Bahwa saksi juga mengalami hal serupa, membeli rumah secara over kredit tahun 1991, dan mengajukan gugatan serupa ke PN Padang tahun 2017, dan di kabulkan, sehingga sertifikat atas rumah saksi tersebut sudah saksi balik nama kan atas nama saksi.

2. Saksi Zulkarnain, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga berhadapan rumah dengan rumah Supardi Yang di over kreditkan kepada Penggugat.
- Bahwa jual beli rumah di Blok B.1 No 17 perumahan Pold Balai Baru Kecamatan Kuranji Kota Padang antara Penggugat dengan Tergugat Supardi terjadi tahun 1992, secara over kredit di Bank BTN, over kredit seharga Rp 3.100.000.
- Bahwa rumah tersebut telah lunas kriditnya tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah lunas kreditnya, Pengugat ingin mengambil sertifikat atas rumah tersebut di Bank BTN dan akan dibalik namakan atas nama Pengugat, tetapi Bank BTN tidak bisa memberikan karena masih atas nama pemilik lama yaitu Supardi, dan Supardinya kini sudah tidak tahu keberadaannya lagi.
- Bahwa Supardi itu orang Jawa, dan telah pindah dari Kota Padang ke Jawa, tapi alamat pastinya di Jawa saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat over kredit perumahan tersebut, sertifikat rumah tersebut masih berada pada Bank BTN

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I- 5 , Tergugat VI, tidak pernah hadir di Persidangan, sedangkan Tergugat 7 pernah satu kali hadir dipersidangan dihadiri kuasanya, berikutnya tidak pernah hadir dan memberikan jawaban, biarpun para Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa dihadiri Tergugat (vide pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBG).

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dimana Pengugat I telah melakukan perjanjian jual beli (over kredit KPR dengan Tergugat I) tanggal 3 Juli 1992 dan surat penyerahan hak tanggal 26 Agustus 1992 - di Bank Tabungan Negara (BTN) Padang (Tergugat 6) dengan angsuran perbulan Rp 861.940,- dan kini KPR tersebut telah lunas pada tanggal 3 Juni 2008, namun Pengugat belum menerima sertifikat atas rumah KPR tersebut dari Bank BTN Padang, dimana saat over kredit tersebut Tergugat I berjanji pada Pengguga I, Tergugat I akan mengambil sertifikat KPR tersebut dari Bank BTN Padang dan menyerahkannya kepada Pengugat, namun hingga kini tidak terlaksana sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, pengugat telah mengajukan surat bukti P.2 berupa Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian Jual Beli antara Andriati dengan Supardi tanggal 3 Juli 1992, P.3. berupa Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan/ Penyerahan dari Supardi cs kepada Krismurti dan Andriati tanggal 26 Agustus

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143Pdt.G/2019./PN.Pdg...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992, P.4.. berupa Foto copy sesuai aslinya Kwitansi jual beli tanggal 26 Agustus 1992, P.5 berupa. Foto copy sesuai aslinya formulir penyetoran Bank KTN tanggal 3 Juni 2008, P.6. berupa Foto copy sesuai aslinya salinan rekening koran KPR BTN Cabang Padang tanggal 3 Juni 2008 atas nama Supardi, P.7. berupa Foto copy sesuai aslinya Rincian Pelunasan dipercepat Bank BTN Cabang Padang atas nama Supardi tanggal 3 Juni 2008, P.8. berupa Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara Bank Tabungan Negara dan Supardi No 7914/I-16/361/Pd/1989 tanggal 30 Juni 1989, P.9 berupa Foto copy sesuai aslinya Kuasa memasang Hypotek No 349 tanggal 30 Juni 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Tergugat I tidak mengambil dan menyerahkan Sertifikat KPR berupa sertifikat HGB No 192 GS No 496 Tahun 1989 atas nama Supardi dari Bank BTN Padang kepada Penggugat I yang telah melakukan over kredit KPR secara dibawah tangan dari Tergugat I kepada Penggugat 2, dan kredit KPR tersebut telah lunas tahun 2008, sebagaimana dalam perjanjian Jual beli tanggal 3 Juli 1992 dan surat Pernyataan/Penyerahan tanggal 26 Agustus 1992, adalah perbuatan wan prestasi.

Menimbang, bahwa karena Penggugat berhasil membuktikan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan wan prestasi, maka petitum no 2 Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, petitum no 3 menyatakan sah surat perjanjian jual beli tanggal 3 Juli 1992 antara Penggugat 2 dengan tergugat I, petitum no 4 menyatakan sah surat pernyataan/penyerahan tanggal 26 Agustus 1992 antara Tergugat I s/d Tergugat 5 dengan Penggugat I dan Penggugat 2, beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, mengenai petitum no 5, menghukum Tergugat 6 untuk menyerahkan sertifikat HGB No 192, GS No 496 tahun 1989 dan surat Izin Mendirikan Bangunan No 226/DP3K-IMB/88 tanggal 13 Agustus 1988 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang dikenal dengan perumahan Polda Balai Baru Blok B.1 No 17 Kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2, beralasan hukum dan dapat dibenarkan, sehinga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 6 menghukum Tergugat 7 untuk memproses balik nama Sertifikat HGB No 192/Kelurahan Gunung Sarik, GS tanggal 27 Pebruari 1989 No 496 dari nama Tergugat 1 ke atas nama Penggugat 1 dan Pengugat 2, beralasan hukum dan dapat dibenarkan sehingga petitum ini dapat dikabulkan.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143Pdt.G/2019./PN.Pdg...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik.
4. Menyatakan sah Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Juli 1992. Antara Penggugat 2 dengan Tergugat 1
5. Menyatakan sah Surat Pernyataan/Penyerahan tanggal 26 Agustus 1992 antara Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2.
6. Menghukum Tergugat 6 untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 192, GS Nomor: 496 tahun 1989 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 226/DP3K-IMB/88 tanggal 13 Agustus 1988 yang diatasnya berdiri bangunan rumah dikenal dengan Perumahan Polda Balai Baru Blok B.1 No.17. kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2.
7. Meghukum Tergugat 7 untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 192/Kelurahan Gunung Sarik, Gs tanggal 27 Februari 1989 No.496 dari nama Tergugat 1 ke atas nama Penggugat 1 dan Penggugat 2
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh kami, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, DR. GUTJARSO, SH. MH dan AGUS KOMARUSDIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ARNIYETTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Padang Kelas I. A, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. DR. GUTJARSO, SH. MH

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

2. AGUS KOMARUDIN, SH

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143Pdt.G/2019./PN.Pdg...



ARNIYETTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ...	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. RELAS	Rp	4.050.000,00.
4. PNBP Pgl.	Rp	80.000.00.
5. materai.....	Rp.	6.000.00.
6. redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000.00.</u>
Jumlah	Rp.	4.226.000.00.

(Empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);